



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PENETAPAN
HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK
YANG DIHASILKAN SENDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu disusun tata cara pengenaan pajak penerangan jalan dan penetapan harga satuan tenaga listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wlayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000/

X 2/1

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.)

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
9. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN maupun non PLN.
10. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari non PLN.
13. Penggunaan Tenaga Listrik Yang Diperoleh dari Sumber Lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari PLN.
14. Penggunaan Utama adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama/murni tenaga listrik.
15. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan bilamana sumber utama tenaga listrik tidak mencukupi atau mengalami hambatan/ kerusakan.
16. Penggunaan Darurat adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif bilamana pembangkit listrik yang berasal dari sumber lain (PT. PLN) mengalami pemadaman.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Setiap penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak penerangan Jalan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, dengan kapasitas terpasang dibawah 25 (dua puluh lima) kVA;
- (4) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (5) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (6) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Pasal 5

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan berasal dari PT. PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan

sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan tenaga listrik yang berlaku di Daerah.

- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah biaya pemakaian tenaga listrik.
- (3) Harga satuan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (alat kWh Meter), perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NJTL} = \text{kWh pemakaian} \times \text{harga satuan tenaga listrik}$$
 - b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NJTL} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp./Kwh}$$

Keterangan :

NJTL	= Nilai Jual Tenaga Listrik
kVA	= Kapasitas Daya Terpasang
FD	= Faktor Daya,
Jam Nyala	= Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.
Rp./kWh	= Harga Satuan Listrik per kWh.
- (2) Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.

Pasal 7

- (1) Jam nyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
- (2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan utama/murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan;
 - b. penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan; dan
 - c. penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan.

Pasal 8

- (1) Faktor Daya adalah tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.
- (2) Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut : ↓

1/2

- a. penggunaan kWh meter:
 $FD = kwh : kVa$
 - b. tanpa penggunaan kWh meter:
FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik
- (3) Faktor Daya Alat pembangkit Tenaga Listrik tanpa penggunaan kWh Meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus)
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3% (tiga perseratus)
- (3) Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN) ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (4) Pajak terutang PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN) dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

$$PPJ = 1,5 \% \times NJTL$$

- (5) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

- (1) PPJ yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.
- (3) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SKPD.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dan Pendataan terhadap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 (lima belas) hari kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar untuk masa pajak bulan yang lalu.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan dikembalikan kepada Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Mei 2019

✓ . BUPATI SUMBAWA, ✓



✍ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TANGGAL 6 MEI 2019

HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI NON PLN
ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN
DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI

NO.	GOLONGAN TARIF	KAPASTAS DAYA	HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK PER KWH
1	BISNIS	25 S.D. 200 KVA	Rp. 1.467,-
2	BISNIS	> 200 KVA	Rp. 1.035,-
3	INDUSTRI	25 S.D. 200 KVA	Rp. 972,-
4	INDUSTRI	> 200 KVA	Rp. 1.035,-
5	INDUSTRI	> 30.000 KVA	Rp. 996,-

BUPATI SUMBAWA, ✓



M HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TANGGAL 6 Mei 2019

FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

NO.	USIA/ LAMA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1	0 S.D. 2 TAHUN	1,00
2	DIATAS 2 TAHUN S.D. 4 TAHUN	0,93
3	DIATAS 4 TAHUN S.D. 6 TAHUN	0,87
4	DIATAS 6 TAHUN S.D. 8 TAHUN	0,80
5	DIATAS 8 TAHUN S.D. 10 TAHUN	0,73
6	DIATAS 10 TAHUN	0,67

BUPATI SUMBAWA,



M HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TANGGAL 6 Mei 2019

FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

NO.	USIA/ LAMA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1	0 S.D. 2 TAHUN	1,00
2	DIATAS 2 TAHUN S.D. 4 TAHUN	0,93
3	DIATAS 4 TAHUN S.D. 6 TAHUN	0,87
4	DIATAS 6 TAHUN S.D. 8 TAHUN	0,80
5	DIATAS 8 TAHUN S.D. 10 TAHUN	0,73
6	DIATAS 10 TAHUN	0,67

BUPATI SUMBAWA,



M HUSNI DJIBRIL